



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 ;
b. bahwa pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih yang akurat komprehensif dan mutakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam penyelenggaraan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penunjukan/Penetapan Administrator dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Dalam Rangka

penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Daftar Pemilih di Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
 - c. Melakukan updating data pemilih;
 - d. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
 - e. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 - f. Menyampaikan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 - g. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - h. Bersedia menjaga kerahasiaan data dalam mengakses aplikasi pendukung KPU RI;
 - i. bertanggungjawab penuh atas tugas sebagai Admin dan Operator Sidalah KPU Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

Ttd

MUHAMMAD JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO KUALA

Kepala Subbagian Teknis penyelenggaraan

Pemilu & Hukum



YAYU PRAMITA, S.Sos

NIP. 19810223 201012 2 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PENYUSUNAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TAHUN 2026

ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	EMAIL	NO. HP	PENUGASAN
1	2	3		4	5
1.	Lia Dwiningtyas, S.Sos NIP. 19870812 201012 2 004	Kasubbag Rendatin KPU Kab. Barito Kuala	kpudbatola076@gmail.com	082254676886	Admin Sidalih
2.	Taufikurrahman NIP. 19830111 202521 1 019	PPPK Kab. Barito Kuala	taufikurrahman099@gmail.com	082251570477	Operator Sidalih
3.	Ririn Wulansari NIP. 19930722 202521 2 049	PPPK Kab. Barito Kuala	ririnwulan1993@gmail.com	081256905993	Operator Sidalih

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,
Ttd

MUHAMMAD JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Kepala Subbagian Teknis penyelenggaraan Pemilu & Hukum

YAYU PRAMITA, S.Sos

NIP. 19810223 201012 2 003

